
ANALISIS GAYA BAHASA PEMBERITAAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM MEDIA TRIBUNNEWS

Oleh

Andira Maharani¹, Aqilah Iffatul Ulya², Desi Fitriani³, Putri Chintya Lumbantoruan⁴, Ahmad Fuadin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: ¹nandira131@upi.edu, ²aqilahiffatululya@upi.edu, ³desifitriani@upi.edu, ⁴putrichntyas@gmail.com, ⁵ahmadfuadin@upi.edu

Article History:

Received: 19-12-2024

Revised: 06-01-2025

Accepted: 22-01-2025

Keywords:

Gaya Bahasa,
Kejahatan Seksual,
Berita

Abstract: Berita adalah suatu informasi yang tersaji, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik melalui media massa yang diterbitkan kepada khalayak umum. Salah satu informasi yang disampaikan kepada khalayak umum ialah berita mengenai kejahatan seksual yang terjadi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gaya bahasa dan diksi yang dipakai oleh media Tribunnews dalam pemberitaan kejahatan seksual pada periode bulan September. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif dengan teknik simak catat. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori Norman Fairclough dengan menggunakan analisis teks (mikrostruktural), praktik wacana (mesostruktural), dan praktik sosial (makrostruktural). Penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat kekeliruan menggunakan diksi dan gaya bahasa dalam memberitakan kasus kejahatan seksual oleh Tribunnews yang mengakibatkan pelanggaran kode etik jurnalistik.

PENDAHULUAN

Jurnalistik atau *journalism* berasal dari kata *journal* yang memiliki arti catatan harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga diartikan sebagai surat kabar Kusumaningrat dan Kusumaningrat (dalam Musman dan Mulyadi, 2017). Adapun Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Di Indonesia, kode etik terutama yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik ada beberapa jenis seperti Kode Etik Aliansi Jurnalistik Independen (AJI), Kode Etik Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Beberapa kode etik tersebut kemudian disatukan, ditetapkan, disepakati bersama, serta disahkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (DewanPers, 2013).

Pekerjaan jurnalistik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, penulisan, dan penyebaran informasi untuk publik. Sehingga sangat perlu dalam memperhatikan kode etik yang berlaku agar proses dalam pekerjaan jurnalistik tersebut dapat dipercaya dan tidak memuat berita bohong yang dapat menyesatkan pembaca. Kode etik ini berisikan kaidah dan peraturan serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang

tidak seharusnya dilakukan para jurnalis dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dalam praktik jurnalistik kerja optimal dan profesionalisme sangat dituntut untuk menghasilkan karya yang baik dan mampu bertanggungjawabkan apa yang telah diberitakan. Etika dan kode etik jurnalistik ini akan menjadi sebuah panduan atau aturan tentang bagaimana seharusnya secara normatif, profesionalisme kerja para jurnalis dalam memberitakan atau menyampaikan berita. Seperti yang diterangkan KBBI, profesionalisme merupakan sifat-sifat (kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain) sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme berasal dari kata *profesion* yang bermakna memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya (KBBI, 1994).

Profesionalisme wartawan adalah bagian dari kompetensi wartawan, yaitu mencakup penguasaan keterampilan (*skill*), didukung dengan pengetahuan (*knowledge*), dan dilandasi kesadaran (*awareness*) yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan fungsi jurnalistik (Takalelumang, dkk, 2019). Dengan adanya kode etik, pers menetapkan sikapnya yang tegas mengenai ruang lingkup dan batasan-batasan kebebasan pers, yaitu dengan menegaskan batas-batas mana terjadi penyimpangan terhadap kepentingan pribadi, kepentingan negara dan kepentingan publik. Maka dari itu seorang jurnalis juga harus memahami, bahwa kode etik dibuat supaya dapat menuntun dirinya agar tidak melakukan kesalahan yang dapat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat umum. Apabila jurnalis tidak mampu memahami kode etik yang berlaku maka standar-standar jurnalistik akan tidak diperhatikan. Sehingga pemberitaan yang dikeluarkan oleh para jurnalis akan menjadi pemberitaan yang tidak memperhatikan kode etik. Termasuk dalam gaya penulisan dalam pemberitaan kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Kekerasan terjadi ketika seseorang bertindak dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum dan melukai diri sendiri atau lingkungannya. Menurut Mansour Fakih sebagaimana dikutip Ety Nurhayati, kekerasan (*violence*) adalah serangan atau invansi terhadap fisik atau integritas mental psikologis seseorang. Salah satu bentuk kekerasan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia (Suryandi, dkk, 2020). Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang dan terus menerus, namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka tentang persoalan ini. Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Pandangan semacam ini bahkan didukung oleh negara melalui muatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dikutip dari Komnas Perempuan (2024), mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data ini menunjukkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan (55.920 kasus, atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, tidak berarti hal tersebut menjadikan proses pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan menjadi terabaikan. Namun, hal ini harus menjadi momentum untuk memperkuat strategi pencegahan, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta memastikan dukungan bagi para korban agar kasus kekerasan dapat terus ditekan.

Berita tentang peristiwa kekerasan khususnya kekerasan seksual yang menimpa perempuan, seringkali dinilai oleh media sebagai berita yang menarik. Karena berita ini

mengandung salah satu unsur yang dapat menaikkan tiras berita yaitu seks. Tidaklah heran jika hadir pameo yang mengatakan *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita yang baik). Hal ini terjadi dikarenakan berita kekerasan adalah berita yang paling banyak diminati khalayak. Sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis analisis gaya bahasa pemberitaan kejahatan seksual terhadap perempuan dalam media tribunews.

LANDASAN TEORI

1. Bahasa dan Berita

Dalam dunia media, bahasa memegang peran penting sebagai alat penyampai informasi. Bahasa yang digunakan dalam berita bukan hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi pembaca melalui pilihan kata, frasa, dan struktur kalimat. Bahasa dalam berita sering kali menjadi alat framing, di mana jurnalis atau media dapat membingkai suatu peristiwa sesuai dengan sudut pandang tertentu. Menurut Fairclough (1995), bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga merupakan medium yang dapat mencerminkan dan membentuk kekuasaan serta ideologi dalam masyarakat.

2. Media Daring

Media daring atau online telah mengubah cara masyarakat mengakses dan berinteraksi dengan informasi. Kehadiran media daring membawa dampak besar dalam penyebaran berita yang cepat dan real-time, sehingga menjangkau audiens yang lebih luas. Menurut McQuail (2010), media daring memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk berpartisipasi dalam komunikasi massa, tetapi di sisi lain juga membuka potensi penyebaran informasi yang kurang akurat atau bias. Hal ini sangat berpengaruh pada isu-isu sensitif seperti kejahatan seksual, di mana kecepatan informasi bisa berakibat pada stigma sosial yang melekat pada korban.

3. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual merupakan isu serius dalam masyarakat yang kerap kali memiliki dimensi sosial, psikologis, dan hukum yang kompleks. Dalam konteks media, pemberitaan tentang kejahatan seksual sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga hak privasi korban sekaligus memberikan informasi yang faktual kepada publik. Menurut teori victimology (Meier & Miethe, 1993), pemberitaan yang tidak sensitif dapat berdampak buruk terhadap korban, menyebabkan mereka mengalami reviktimisasi atau tekanan sosial yang lebih besar.

4. Analisis Wacana Kritis

Analisis Wacana Kritis (AWK) adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap bagaimana bahasa digunakan untuk membentuk, mempertahankan, atau mengubah relasi sosial, kekuasaan, dan ideologi. AWK tidak hanya melihat bahasa sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat yang merefleksikan dan membentuk realitas sosial. Dengan kata lain, AWK bertujuan untuk mengupas lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik kata-kata, serta bagaimana makna tersebut berhubungan dengan kekuasaan dan kepentingan sosial. AWK menganalisis bagaimana ideologi tertentu direproduksi dan diperkuat melalui bahasa. Misalnya, bagaimana iklan menggunakan bahasa persuasif untuk membentuk nilai-nilai konsumen.

Fairclough (1989:22) menyebut pemahamannya tentang bahasa dengan istilah discourse atau wacana. Konsep wacana menurut Fairclough merupakan bentuk sebagai "praktik sosial" yang memiliki tiga implikasi. Pertama, wacana merupakan bagian dari

masyarakat. Wacana tidak bisa berdiri sendiri dengan dipisahkan dari masyarakat. Kedua, pemahaman wacana sebagai praktik sosial memberi implikasi bahwa wacana merupakan proses sosial. Sebagaimana masyarakat berproses dan berkembang, maka wacana (bahasa) juga berproses dan berkembang. Ketiga, wacana berproses sesuai dengan yang dikondisikan dalam masyarakat. Ada semacam dialektika antara bahasa dan kondisi sosial. Wacana dipengaruhi oleh kondisi sosial, akan tetapi kondisi sosial juga dipengaruhi oleh wacana.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Murdianto, 2020) metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan suatu data secara deskriptif berbentuk kata-kata, baik secara tulisan maupun lisan dari seseorang atau perilaku yang tengah diamati. Teknik yang digunakan adalah teknik simak catat. Peneliti akan menyimak berita yang akan diteliti dan mencatat data-data yang ditemukan untuk kemudian dikelompokkan (klasifikasi) (Arfianti, 2020). Peneliti akan menyimak berita media Tribunnews pada periode bulan September mengenai kejahatan atau kekerasan seksual. Kemudian, peneliti akan mengambil dua berita kejahatan atau kekerasan seksual dari Tribunnews untuk dianalisis dan dicatat menggunakan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough seputar data level mikrostruktural, level mesostruktural, dan level makrostruktural yang ada dalam kedua berita tersebut, selanjutnya data akan dikelompokkan sesuai level untuk dibahas dan dideskripsikan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Level Mikrostruktural

Pada level mikrostruktural berada dalam dimensi teks yang dianalisis melalui aspek linguistiknya, seperti kosakata, semantik (makna), dan kalimatnya.

BERITA 1

Ibu Antarkan Anak ke Hotel untuk Dicabuli Kepsek, Pelaku Ternyata Selingkuhan, Beralih Ritual

Kalimat di atas merupakan judul berita pertama pada media daring Tribunnews yang menggunakan diksi yang tidak layak cenderung pada penghinaan dan penjatuhan dalam kata *dicabuli* untuk menggantikan kata *pemerkosaan*. Penulisan diksi yang menghina dan menjatuhkan korban pada pemberitaan kejahatan seksual termasuk dalam perlakuan diskriminasi terhadap korban kejahatan seksual. Tentu, hal ini masuk pada pelanggaran pasal 8 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani." (Dewan Pers, 2013) karena korban menerima kejahatan seksual yang tidak hanya sebatas ketidaksopanan dan ketidakadaban dari suatu susila.

"Kasus pencabulan yang dialami siswi di Sumenep, Jawa Timur berinisial T (13) mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)."

"J dan E merupakan selingkuhan yang telah merencanakan aksi pencabulan."

"Kasus pencabulan berawal saat E mengantar T pergi ke rumah J pada Februari 2024."

Jurnalis Tribunnews kenyataannya berulang kali menggunakan diksi *pencabulan* untuk menggantikan kata *pemeriksaan*. Hal ini seakan sudah menjadi hal yang biasa dalam penulisan diksi untuk memberitakan suatu kasus kejahatan seksual yang membuat kasus tersebut menjadi kasus yang biasa dan seolah-olah menyederhanakan apa yang dialami korban. Sebagaimana definisi *pencabulan* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, serta perbuatan mencabuli dan kata *mencabuli* sendiri memiliki arti mencemari kehormatan perempuan. Gaya bahasa eufemisme *mencemari (kehormatan perempuan)* secara tidak langsung dilakukan jurnalis Tribunnews pada korban, menggantikan kata-kata yang tidak baik dengan padanan yang lebih halus dan hal seperti ini mampu mengaburkan makna (Riswadi, Darwis, dan Bandung, 2021) dan fakta bahwa korban telah mengalami kejahatan seksual yang berdampak pada fisik, psikis, harga diri (sosial) (Octaviani dan Nurwati, 2021) dan bahkan nyawanya. Jurnalis Tribunnews tidak perlu memperhalus perbuatan pelaku kejahatan seksual terhadap korban.

Identitas korban dalam pemberitaan Tribunnews ini sesuai dengan kode etik jurnalistik pada pasal 5 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan." (Dewan Pers, 2013). Namun, tidak seluruhnya. Jurnalis Tribunnews tidak mengeksploitasi identitas korban, seperti alamat dan foto diri serta keluarga yang berpotensi identitas korban dapat terlacak, tetapi jurnalis masih menggunakan kata *siswi* dan penggunaan nama inisial korban sekaligus usia yang sebaiknya dihindari dan dapat digantikan oleh kata *korban, seorang perempuan, dan seorang anak*.

T kemudian dibawa ke kamar dan dirudapaksa J.

Diksi *dirudapaksa* masuk pada gaya bahasa eufemisme, memperhalus kata *pemeriksaan* yang dilakukan jurnalis Tribunnews. Tindak memperhalus perbuatan kejahatan seksual memberikan kesan ketidakprihatinan dan empati terhadap korban. Selain itu, perhalusan kata *pemeriksaan* dan digantikan oleh kata lain masuk pada perlakuan diskriminasi atau kekerasan terhadap korban, jurnalis seakan membuat berita kejahatan seksual menjadi peristiwa yang biasa-biasa saja sehingga pembaca akan merasakan bahwa berita tersebut hal biasa hingga sulit bagi mereka berempati dan bersimpati terhadap korban-korban kejahatan seksual.

"E mengaku menyuruh anak kandungnya untuk melakukan persetubuhan dengan J, kepala sekolah," paparnya.

Diksi persetubuhan turut masuk pada gaya bahasa eufemisme yang memperhalus kata *pemeriksaan*. Kata persetubuhan di sini cenderung pada kegiatan yang memiliki kesepakatan antara dua orang, jurnalis seakan memberitakan kasus kejahatan seksual ini memiliki kesepakatan antara pelaku dengan korban. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persetubuhan berarti hal bersetubuh dan hal bersenggama yang terindikasi tidak adanya kekerasan dalam hal tersebut. Tentu, pemilihan diksi ini dengan disertai eufemisme mendiskriminasi apa yang dialami oleh korban kejahatan seksual. Kejahatan seksual atau kekerasan seksual adalah salah satu tindak pengiksaan terhadap anak oleh orang dewasa yang lebih tua dengan cara memaksa dan memandangnya sebagai objek pemuas nafsunya (Octaviani dan Nurwati, 202).

"J mengaku melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap T untuk memuaskan nafsu biologisnya," tuturnya.

Kalimat di atas berintikan bahwa pelaku melakukan pemeriksaan terhadap korban

demi memenuhi dan memuaskan nafsu biologisnya. Kalimat tersebut sangat beresiko menggiring opini para pembaca untuk memaklumi atau mewajarkan apa yang dilakukan para pelaku kejahatan seksual terhadap korbannya. Pembaca akan berpikir mereka akan paham dan memaklumi tindakan pelaku jika mereka berada di posisi yang sama padahal alasan apapun yang mendasari kejahatan seksual adalah salah. Tidak ada alasan bagi para pelaku kejahatan seksual untuk melimpahkan kebecatannya terhadap orang lain.

BERITA 2

4 Fakta Baru Pembunuhan dan Rudapaksa Siswi SMP, Ayah Korban 'Menjerit' usai 3 Tersangka Tak Ditahan

Kalimat di atas merupakan judul berita kedua pada media daring Tribunnews yang menggunakan gaya bahasa eufemisme, yaitu menggantikan kata-kata yang kurang baik dengan kata-kata yang lebih halus, seperti pada kata *rudapaksa* untuk menggantikan kata *pemeriksaan*. Pemilihan diksi yang merendahkan dan menyalahkan korban dalam pemberitaan kejahatan seksual adalah tindakan diskriminatif yang dapat merugikan pihak korban. Hal ini sejalan dengan pasal 8 Dewan Pers.

"AA (13), seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Palembang dirudapaksa hingga tewas oleh empat tersangka yang masih di bawah umur."

"Empat tersangka rudapaksa dan pembunuhan AA adalah IS (16), MZ (13), NS (12), dan AS (12)."

"Ia nekat mengajak tiga tersangka lain untuk menyekap dan merudapaksa AA hingga tewas."

"Kapolrestabes Palembang, Kombes Haryyo Sugihartono mengatakan IS merencanakan rudapaksa dan pembunuhan itu lantaran memiliki kelainan."

"Kelainan lain yang dimiliki IS adalah ia kerap menceritakan aksi rudapaksa kepada teman-temannya."

Jurnalis Tribunnews sering kali menggunakan kata *rudapaksa* sebagai pengganti kata *pemeriksaan* dalam pemberitaan. Penggunaan istilah ini seperti sudah menjadi kebiasaan dalam melaporkan kasus kejahatan seksual, yang akhirnya bisa membuat kasus tersebut terasa biasa saja dan kurang menggambarkan penderitaan korban secara utuh. Sebagaimana definisi *rudapaksa* menurut. Dalam KBBI edisi terbaru *rudapaksa* didefinisikan sebagai 'perbuatan yang dilakukan dengan paksa'. Pengertian antara diksi *rudapaksa* dengan *pemeriksaan* sebenarnya memang memiliki makna yang sama, tetapi gaya bahasa eufemisme *rudapaksa* tidak menguntungkan korban karena mengaburkan peristiwa kejahatan seksual yang dialami korban tersebut.

"AA (13), seorang siswa sekolah menengah pertama (SMP) di Palembang dirudapaksa hingga tewas oleh empat tersangka yang masih di bawah umur."

"Jasad AA ditemukan di kuburan Cina, TPU Talang Krikil, Palembang, Sumatera Selatan pada Minggu (1/9/2024) lalu."

Kalimat di atas masuk pada pengeksploitasian identitas korban. Jurnalis Tribunnews menyajikan data terkait identitas korban seperti inisial, umur, dan spesifikasi tempat penemuan jasad korban sehingga lebih memudahkan orang lain yang tidak memiliki keterkaitan dengan korban melacak identitas atau informasi korban. Sesuai dengan pasal 5 yang berbunyi, "Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan."

(Dewan Pers, 2013).

"Motifnya, IS merasa sakit hati lantaran korban menolak cintanya."

Dengan kalimat di atas, jurnalis Tribunnews seakan menempatkan korban sebagai alasan bagi pelaku untuk melakukan aksi kejinya. Korban menolak cinta pelaku sehingga memosisikan korban sebagai pihak yang bersalah lantaran menolak cinta pelaku yang menjadikan hal pemicu terjadinya pemerkosaan tersebut.

"Kalau orang tiga itu pulang saya tidak setuju benar. Memang iya mereka anak-anak, cuma ada hukumnya. Itu anak orang dicabuli dan dibunuh," tegasnya.

Diksi *dicabuli* digunakan untuk menggantikan diksi *pemerkosaan*. Kata *dicabuli* di sini berasal dari kata dasar *cabul* yang artinya menurut KBBI artinya tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Jurnalis Tribunnews secara tidak langsung menggunakan padanan kata yang lebih lembut untuk menggantikan kata-kata yang kurang baik saat memberitakan korban. Namun, hal tersebut justru membuat peristiwa kejahatan yang seharusnya merupakan hal yang sangat tercela menjadi sesuatu yang terlihat biasa atau sederhana.

"IS disebut terpapar film dewasa hingga ingin melampiaskan nafsunya."

"Polisi bahkan menemukan sejumlah video porno dalam ponsel IS."

"Di handphone IS yang kami sita ada dokumentasi video-video porno. Itu sebagai bentuk tersangka mengeksplorasi nafsu."

Kalimat-kalimat di atas mengindikasikan jika jurnalis Tribunnews menempatkan alasan atau faktor pelaku melakukan aksi kejinya sebagai pihak ketiga yang bersalah. Dengan menjadikan alasan film dewasa atau video porno tersebut sebagai penyebab utama pelaku melakukan pemerkosaan dan pembunuhan tersebut.

2. Level Mesostruktural

Pada level mesostruktural masuk dalam dimensi praktik wacana yang menganalisis melalui aspek proses produksi dan konsumsi teks. Produsen dari kedua berita yang dianalisis ialah Tribunnews sebagai situs media daring nomor satu di Indonesia yang dikelola oleh PT Tribun Digital Online. Tribunnews merupakan media yang menyediakan informasi dari seluruh Indonesia yang didukung oleh 1.5000 lebih wartawan dari 34 provinsi. Senantiasa tumbuh dalam bentuk media daring dan media cetak yang tersaji di berbagai daerah. Dengan tagline media, yakni Mata Lokal Tribunnews membawa misi hyperlocal berdasar atas kepercayaan setiap dari kita merupakan warga lokal yang bertanggung jawab atas pelestarian nilai serta perspektif lokal daerah ke seluruh Indonesia.

Pemroduksian berita Tribunnews terhadap kejahatan seksual seakan tidak memiliki masalah dalam prosesnya, terlihat dari kedua berita yang dianalisis sama-sama menggunakan diksi dan gaya bahasa eufemisme seperti telah menjadi kebiasaan dan pemahaman bersama bagi mereka. Hal tersebut berpengaruh terhadap konsumsi teks oleh pembaca, sulitnya berempati dan bersimpati akan hadir terhadap korban dan kemungkinan untuk mewajarkan atau memaklumi perbuatan pelaku bisa juga hadir. Pengaburan fakta kejahatan seksual yang diberitakan akan tercipta ketika jurnalis memilih untuk melakukan eufemisme dan pelanggaran etik lainnya dibandingkan *to the point* atau lugas menggunakan diksi pemerkosaan karena pelaku juga perlu merasa terhakimi dan diberikan sanksi sosial melalui pemberitaan nasional.

3. Level Makrostruktural

Pada level makrostruktural masuk dalam dimensi praktik sosialkultural yang

menganalisis konteks di luar teks, seperti situasi atau lebih luas lagi: hubungan praktik institusi media tersebut dengan suatu budaya, masyarakat, atau politik tertentu.

Budaya Indonesia yang menjunjung etika kesopanan dan masih menganggap tabu akan hal berbau seksual dapat menjadi alasan jurnalis Tribunnews melakukan penghalusan kata dalam pemberitaan kejahatan seksual. Kata perkosaan, pemerkosaan, dan memerkosa dianggap vulgar oleh masyarakat yang menjadikan isi konten berita kejahatan seksual harus digantikan dengan padanan kata yang lebih halus, seperti rudapaksa, setubuhi, persetubuhan, dan sebagainya. Sebagian masyarakat yang masih tidak berpihak kepada korban dalam kasus kejahatan seksual menciptakan *blaming to victim* dalam pemberitaan Tribunnews, menempatkan korban sebagai alasan pelaku terpaksa melakukan aksi kejinya, seperti *korban menolak cintanya*, *korban menggunakan pakaian yang minim*, *korban pulang sendiri pada malam hari*, dan lain-lain. Namun, masyarakat lebih senang menyoroti korban kejahatan seksual alih-alih para pelaku, seperti memajang foto korban pada laman berita, menyebutkan nama, alamat atau tempatnya bersekolah atau bekerja, keluarga, dan bagian detail dari informasi korban dibandingkan mengungkapkan identitas pelaku. Begitu pula dengan budaya patriarki yang masih kuat terbangun di lingkungan masyarakat menempatkan pelaku pada kondisi yang mau tidak mau harus melakukan aksi bejat tersebut kepada korban, seperti *demi kebutuhan biologisnya*. Maka yang menjadi budaya atau kebiasaan dalam masyarakat ini dimasukkan dalam pemberitaan kejahatan seksual oleh media-media daring lainnya meski pada pasal 8 dan 5 kode etik jurnalistik sudah masuk dalam pelanggaran etik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan masih banyak ditemukan media daring yang memberitakan kejahatan seksual tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan melakukan eufemisme dalam penulisan berita tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Tribunnews dalam pemberitaan kejahatan seksualnya pada periode September 2024. Masih banyak ditemukan gaya eufemisme saat memberitakan dua kasus kejahatan seksual, seperti rudapaksa, pencabulan, dan persetubuhan. Selain itu, ditemukan juga pelanggaran-pelanggaran etik pada pasal 5 dan pasal 8. Hal tersebut juga terjadi karena tidak terlepas dari realitas sosial yang ada di masyarakat, tidak sedikit dari mereka yang masih tidak memihak pada korban memandang korban tersebut sebagai pihak yang bersalah. Melihat kejahatan seksual sebagai peristiwa yang vulgar sehingga perlu memperhalus padanan kata-kata yang berkaitan dengan kejahatan seksual tersebut, seperti pemerkosaan, perkosaan, dan memerkosa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arfianti Ika, Pragmatik Teori dan Analisis. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.
- [2] Astria Kiki Kadek, Nuzuli Khairul Ahmad dan Handayani Fitri. "Etika Jurnalistik, Perempuan dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah* 3, no.2 (Desember 2021): 191—198.
- [3] Cenderamata Citra Rengganis dan Darmayanti Nani. "Analisis Wacana Kritis Fairclough pada Pemberitaan Selebriti di Media Daring," *Jurnal Literasi* 3, no. 1 (April 2019): 1—7.

- [4] Dewan Pers, Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers, 2013.
- [5] Effendy Erwan, Zakaria, Azlisa dan Anggarana. "Dasar dasar Penulisan Berita," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (April 2023): 4041—4044.
- [6] Fairclough, N. (1989). *Language and Power*. London: Longman.
- [7] Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- [8] Komnas Perempuan, "Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan," <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> (diakses 29 Oktober 2024).
- [9] McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory*. London: Sage Publications.
- [10] Meier, R. F., & Miethe, T. D. (1993). Understanding The Impact of Victimization: The Role of Media and Perceptions. In *Victimology: Research, Policy, and Activism* (pp. 27-42).
- [11] Murdiyanto Eko, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Yogyakarta Press, 2020.
- [12] Musman, Ati dan Mulyadi, Nadi, *Jurnalisme dasar: Panduan Praktis Para Jurnalis*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2017.
- [13] Najib Dhuha Faatihah dan Sunarto. "Blaming The Victim : Objektifikasi Korban Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan di Media Online Balairungpress.com," *Jurnal Interaksi Online* 8, no. 2 (April 2020): 3—11.
- [14] Nurlita Ita dan Mena Eliave Monika. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Terhadap Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di Media Online "INEWS.ID," Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper "Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2024" 9, no. 1 (November 2023): 58—75.
- [15] Suryandi, Dodi., Hutabarat Nike, dan Pamungkas Hartono. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (bulan tahun): 84—91.
- [16] Octaviani Fachria dan Nurwati Nunung. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humanitas"* 3, no. 2 (September 2021): 56—60.
- [17] Riswadi Kasri, Darwis Muhammad dan Bandung Takko A.B. "Penggunaan Gaya Bahasa Eufemisme pada Pernyataan Resmi Presiden Jokowi Periode 2014-2019," *Jurnal Ilmu Budaya* 9, no. 2 (Desember 2021): 186—192.
- [18] Takalelumang, Rivaldi., Senduk Johny J, dan Harilama Stefi S. "Penerapan Kode Etik Jurnalistik di Media Online Komunikasulut," 1, no. 3 (2019): 1—16.
- [19] Tribunnews.com, "Ibu Antarkan Anak ke Hotel untuk Dicabuli Kepsek, Pelaku Ternyata Selingkuhan, Berdalih Ritual" <https://m.tribunnews.com> (diakses Oktober 2024).
- [20] Tribunnews.com, "4 Fakta Baru Pembunuhan dan Rudapaksa Siswi SMP, Ayah Korban 'Menjerit' usai 3 Tersangka Tak Ditahan" <https://m.tribunnews.com> (diakses Oktober 2024).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN